

PENETAPAN – PENETAPAN BUDAYA KERJA

NOMOR 18.1 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN NOMOR 18.1 TAHUN 2025 TENTANG BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN.

- ABSTRAK :
- Untuk menumbuhkan etos kerja serta mengembangkan nilai-nilai budaya kerja yang berkelanjutan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman, diperlukan dukungan dari seluruh jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman, sehingga perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Budaya Kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman ini diatur: Budaya Kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman HANDARBENI (Handal, berDarma, Berintegritas, Melayani dan Inovatif).
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 22 September 2025.
  - Lampiran 1 halaman.